

KEBIJAKAN PAJAK AIR TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN DI KOTA BEKASI

Liberty Pewytaningtyas¹, Yuswanto², Marlia Eka Putri AT³

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung

pewytaningtyas096@gmail.com¹, yuswantos.1962@fh.unila.ac.id²,
marlia.ekaputri@fh.unila.ac.id³

Abstract

Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan menyebabkan kebutuhan air bersih semakin tinggi, sehingga pemanfaatan air tanah terus meningkat. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Sebagai upaya pengendalian, pemerintah menerapkan kebijakan Pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. PAT sebagai pajak Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dengan tujuan untuk mengontrol penggunaan sumber daya air tanah agar lebih bertanggung jawab serta mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan air tanah. Di Kota Bekasi, pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PAT di Kota Bekasi masih bersifat administratif dan bergantung pada peran pemerintah provinsi, khususnya dalam penentuan Nilai Perolehan Air. Kontribusi pajak ini terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong kecil. Selain itu, belum ada pemanfaatan khusus dari penerimaan PAT yang diarahkan untuk program pemulihan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan PAT belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan penggunaan air tanah maupun dalam mendukung keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: Pemungutan, Dampak, Pajak Air Tanah, Lingkungan

A. PENDAHULUAN

Bertambahnya jumlah penduduk serta berkembangnya pembangunan serta kegiatan ekonomi di sektor industri, perdagangan, dan jasa, menyebabkan kebutuhan terhadap air bersih terus mengalami peningkatan. Air menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, sehingga keberadaannya perlu dijaga agar tetap tersedia. Namun, pasokan air bersih yang berasal dari sumber air permukaan belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan tersebut. Akibatnya, banyak pihak, terutama sektor industri dan perumahan, masih mengandalkan air tanah sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan air.

Pemanfaatan air tanah tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan perlu memperhatikan keseimbangan agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Pengambilan yang tidak terkendali dapat memicu berbagai masalah, seperti masuknya air laut ke dalam tanah (intrusi), pencemaran akuifer, serta penurunan muka tanah. Dalam jangka panjang, turunnya muka air tanah dapat menyebabkan amblesan tanah yang berujung pada genangan hingga banjir di suatu wilayah. Selain itu, kondisi tersebut juga membuka peluang terjadinya pencampuran air asin ke dalam sumber air tanah. Kerusakan struktur tanah yang terjadi turut mengancam keberlanjutan lingkungan perkotaan. Situasi ini semakin diperparah oleh berkurangnya daerah resapan air akibat perubahan fungsi lahan menjadi kawasan terbangun. Jika terus berlangsung, hal ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya krisis air bersih di masa depan.

Sebagai bentuk upaya pengendalian dalam pemanfaatan air tanah, pemerintah daerah di berbagai daerah diberikan kewenangan untuk menerapkan kebijakan daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sebagai instrumen regulasi untuk mengendalikan pengambilan air tanah agar tetap sesuai dengan daya dukung lingkungan, sekaligus mendorong penggunaan air secara efisien.

Dalam hal ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), dengan tujuan untuk mengontrol penggunaan sumber daya air tanah agar lebih bertanggung jawab serta mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan air tanah, Pemerintah Kota Bekasi telah menerapkan kebijakan terkait pemungutan Pajak Air Tanah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Air Tanah di kawasan perkotaan masih terdapat sejumlah kendala. Beberapa di antaranya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, pengawasan di lapangan yang belum maksimal sehingga masih terdapat sumur ilegal yang tidak terdeteksi, serta pemanfaatan penerimaan pajak yang belum diarahkan secara optimal untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah memberikan peluang bagi daerah untuk memperkuat pengelolaan pajak secara lebih optimal. Hal ini dilakukan dengan mendorong adanya sinergi antara kebijakan fiskal dan upaya pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu, berdasarkan hasil dari wawancara telah dilakukan dengan Ibu Tesya Twinca Putri, A.Md., Pnl., selaku staf bagian pendaftaran dan penetapan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi menerangkan jika Pajak Air Tanah dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pihak-pihak tertentu, terutama untuk kepentingan industri dan komersial, sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya air bawah tanah dan sebagai alat untuk mendukung kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah menjadi dasar hukum utama yang digunakan dalam pelaksanaan Pajak Air Tanah dalam menetapkan Nilai Perolehan Air, karena dasar dari pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT). Kemudian, di Kota Bekasi dasar hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi dalam memungut Pajak Air Tanah ialah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak Air Tanah.

Mekanisme pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi dimulai dari pencatatan jumlah pemakaian air tanah setiap bulan oleh wajib pajak bersama petugas UPTD BAPENDA. Data tersebut kemudian diserahkan ke bagian Pendataan dan Penilaian (PENDANIL) untuk dihitung Nilai Perolehan Air (NPA). Setelah NPA dihitung, hasilnya diajukan ke Pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM untuk mendapatkan persetujuan. Saat ini, tidak ada lagi koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi dalam penentuan lokasi, volume, maupun dampak penggunaan air tanah. Selain itu, pengurusan izin SIPA sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas ESDM Provinsi, sehingga DLH tidak terlibat. Pihak provinsi kemudian memeriksa status izin pengambilan air tanah melalui sistem SIPA. Jika izin sudah tidak berlaku atau kedaluwarsa, maka NPA tidak bisa ditetapkan. Namun, jika izin masih aktif, proses penetapan NPA dapat dilanjutkan. Setelah mendapat persetujuan dari Dinas ESDM, BAPENDA akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang kemudian diberikan kepada wajib pajak sebagai dasar pembayaran Pajak Air Tanah (PAT).

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung tarif Pajak Air Tanah (PAT) adalah sebagai berikut:

$$PAT = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air (NPA)}$$

Penetapan tarif Pajak Air Tanah (PAT) di Kota Bekasi dimulai dari perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai dasar pajak.

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung Nilai Perolehan Air (NPA) adalah sebagai berikut:

$$\text{NPA} = \text{Volume Air} \times \text{Harga Dasar Air (HDA)}$$

NPA dihitung dari volume air yang digunakan dikalikan dengan Harga Dasar Air (HDA). Besarnya HDA ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti sumber air, lokasi, tujuan penggunaan, jumlah pemakaian, dan kualitas air.

Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi menggunakan sistem *official assessment*, sehingga besaran pajak ditetapkan oleh BAPENDA. Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimana dalam ketentuan tersebut Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran tarif PAT, akan tetapi besaran tarif tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal tersebut.

Berikut adalah data mengenai kontribusi Pajak Air Tanah (PAT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi tahun 2024 dan 2025 yang penulis dapatkan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi sebagai tempat penelitian penulis:

Tabel 1. Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi

Tahun	Target Penerimaan PAT (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2024	4.000.000.000	4.956.348.066	123,9	2.671.680.000.000	0,2
2025	4.000.000.000	4.745.173.175	118,62	3.645.740.000.000	0,2

Jumlah Wajib Pajak Air Tanah (PAT) pada 2024 sebanyak 399 dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 400 pada 2025. Realisasi penerimaan PAT tahun 2024 mencapai Rp4,96 miliar, sedangkan tahun 2025 sebesar Rp4,75 miliar. Kontribusinya terhadap PAD pada kedua tahun tersebut sama, yaitu sekitar 0,2%, sehingga meskipun kecil, PAT tetap berperan dalam menambah pendapatan daerah Kota Bekasi.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Air Tanah Di Kota Bekasi

Salah satu kendala yang dihadapi BAPENDA Kota Bekasi dalam pemungutan Pajak Air Tanah terletak pada aspek pengendalian, khususnya yang berkaitan dengan Sistem Informasi Perizinan Air (SIPA). Proses pengajuan hingga perpanjangan izin pengambilan air tanah cenderung memakan waktu cukup lama, sehingga dalam rentang waktu tersebut wajib pajak masih dapat memanfaatkan air tanah tanpa dikenakan kewajiban pajak. Hal ini terjadi karena pemungutan Pajak Air Tanah hanya dapat dilakukan apabila izin SIPA sudah aktif atau resmi diterbitkan.

Sebagai ilustrasi, apabila wajib pajak mengajukan perpanjangan izin pada bulan Mei tetapi izin tersebut baru aktif pada bulan Agustus, maka kewajiban pajak baru mulai berlaku sejak bulan Agustus. Artinya, penggunaan air tanah selama periode Mei hingga Juli tidak dapat dipungut pajak. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya aturan sanksi yang mengatur pemanfaatan air tanah selama masa proses perpanjangan izin tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, BAPENDA berupaya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas ESDM Provinsi guna mencari solusi atas hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan Pajak Air Tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengawasan yang dilakukan BAPENDA terhadap Wajib Pajak Pajak Air Tanah (PAT), khususnya yang memiliki sumur bor atau izin pengambilan air tanah (SIPA), umumnya dilakukan ketika wajib pajak telah mengajukan atau memiliki dokumen tertentu, seperti permohonan penutupan sumur atau pembetulan data sumur. Sejak tahun 2024, UPTD BAPENDA juga mulai melakukan pemeriksaan di setiap kecamatan terhadap para pengguna air tanah. Namun, pemeriksaan ini masih terbatas pada pengecekan status, yaitu untuk memastikan apakah pengguna tersebut sudah terdaftar sebagai wajib pajak atau belum.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan, BAPENDA menerapkan strategi berupa pemeriksaan dan pendataan secara berkala. Meskipun demikian, pelaksanaannya dinilai belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya wajib pajak yang sedang dalam

proses pengurusan izin SIPA, serta ditemukannya pengguna air tanah yang sudah memanfaatkan air tanah tetapi belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat aturan khusus yang mengatur sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan atau tidak membayar Pajak Air Tanah. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan upaya penegakan kepatuhan pajak belum berjalan secara maksimal.

Implikasi Kebijakan Pajak Air Tanah Terhadap Keberlanjutan Lingkungan Di Kota Bekasi

Pemungutan Pajak Air Tanah (PAT) tidak hanya bertujuan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian dalam penggunaan air tanah. Artinya, pajak ini digunakan untuk mengatur agar pemanfaatan air tanah tidak dilakukan secara berlebihan. Pengambilan air tanah yang berlebihan dan tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti intrusi air laut, pencemaran akuifer, serta penurunan muka tanah (*land subsidence*).

Penurunan muka tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi muka air tanah, khususnya di kawasan perkotaan yang intensif memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan industri. Ketika pengambilan air tanah dilakukan secara terus-menerus dan melebihi daya dukung lingkungan, muka air tanah akan semakin turun atau berada pada kedalaman yang lebih dalam dari sebelumnya. Penurunan ini mengakibatkan berkurangnya tekanan air dalam pori-pori tanah, sehingga struktur tanah mengalami pemadatan karena butiran tanah saling merapat. Proses tersebut menyebabkan terjadinya penyusutan volume tanah yang pada akhirnya memicu turunnya permukaan tanah atau *land subsidence*.

Pajak Air Tanah (PAT) di Kota Bekasi menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya dikelola untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Pasal 86 ayat (1), Pajak Air Tanah (PAT) yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota umumnya diatur untuk dialokasikan kembali guna upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan sesuai dengan prinsip pencemar pembayar (*polluter pays principle*), yang dimana pihak yang memanfaatkan atau berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib membayar biaya atas penggunaan atau kerusakan yang ditimbulkan.

Selain itu, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagian dana dari penerimaan hasil Pajak Air Tanah (PAT) digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu, dengan ketentuan minimal 10% dialokasikan untuk pemulihan lingkungan.

Namun dalam implementasinya, tidak terdapat program konservasi maupun rehabilitasi sumber air tanah yang secara khusus didanai dari penerimaan Pajak Air Tanah. Hal ini disebabkan karena Pajak Air Tanah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) tidak memiliki mekanisme aliran dana atau pengalokasian langsung ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi untuk kegiatan konservasi sumber daya air tanah. Semua penerimaan pajak masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah dan dialokasikan kembali melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai rencana kerja DLH.

Berdasarkan hasil dari wawancara telah dilakukan dengan Bapak Khanif, S.E. selaku staf bagian Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Penegakan Hukum (PPKLHPH) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi upaya konservasi yang dilakukan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD umumnya bersifat umum dan berskala besar. Salah satu bentuk kegiatannya adalah pembangunan folder air, yaitu kolam atau waduk buatan berukuran besar yang berfungsi menampung air dalam jumlah banyak sebelum dialirkan kembali ke badan air atau sistem drainase.

Pembangunan folder air pada dasarnya ditujukan untuk mengendalikan banjir, tetapi juga memiliki fungsi konservasi air

secara tidak langsung. Hal ini karena folder air dapat menahan aliran permukaan sekaligus memberi kesempatan air meresap ke dalam tanah, sehingga membantu menambah cadangan air tanah. Namun, proses pengisian air tanah melalui cara ini berlangsung secara alami dan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan sumur imbuhan. Hal tersebut karena resapan terjadi melalui lapisan tanah secara bertahap, berbeda dengan sumur imbuhan yang dibuat melalui pengeboran hingga kedalaman tertentu sesuai dengan lapisan akuifer yang dimanfaatkan.

Dengan demikian, kebijakan Pajak Air Tanah sebagai alat pengendalian lingkungan dinilai belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah tarif PAT yang masih lebih rendah dibandingkan tarif air PDAM. Kondisi ini membuat pelaku usaha lebih memilih menggunakan air tanah karena biayanya jauh lebih murah. Sebagai gambaran, penggunaan air tanah sekitar 1 m³ hanya dikenakan pajak kurang lebih Rp1.000, sedangkan tarif PDAM untuk volume yang sama bisa mencapai sekitar Rp5.000. Perbedaan biaya yang cukup besar ini menjadi alasan utama rendahnya minat perusahaan untuk beralih ke air PDAM.

C. KESIMPULAN

Kebijakan Pajak Air Tanah (PAT) dikenakan atas penggunaan air tanah, terutama untuk kegiatan industri dan usaha, sebagai sumber PAD sekaligus alat pengendalian lingkungan. Di Kota Bekasi, pemungutannya menggunakan sistem *official assessment* oleh BAPENDA dengan tarif 20% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penetapan pajak didasarkan pada Nilai Perolehan Air (NPA) yang mengacu pada Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2024, serta diatur dalam Perda Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 dan Perwali Nomor 48 Tahun 2024. Pelaksanaannya masih bergantung pada koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi. Kontribusi Pajak Air Tanah (PAT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 0,2%, sehingga meskipun kecil, tetap berperan bagi pendapatan daerah.

Meningkatnya jumlah penduduk serta pesatnya aktivitas industri, perdagangan, dan jasa di Kota Bekasi mendorong penggunaan air tanah semakin tinggi dan berdampak pada penurunan muka tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 86 ayat (1), Pajak Air Tanah (PAT) seharusnya dialokasikan untuk konservasi lingkungan sesuai prinsip *polluter pays*, yaitu pihak yang memanfaatkan sumber daya wajib menanggung dampaknya.

Penggunaan air tanah yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah seperti intrusi air laut, pencemaran akuifer, dan penurunan tanah. Meskipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur mengenai pemanfaatan dana Pajak Air Tanah (PAT) untuk kegiatan tertentu, termasuk pemulihan lingkungan, namun pada prakteknya belum terdapat program khusus yang didanai dari pajak tersebut. Selain itu, tarif Pajak Air Tanah (PAT) yang lebih rendah dibandingkan air PDAM membuat pelaku usaha tetap memilih menggunakan air tanah, sehingga Pajak Air Tanah (PAT) belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan air tanah.

Dengan demikian, diperlukan penguatan kebijakan, baik melalui penyesuaian tarif, peningkatan pengawasan, maupun optimalisasi pemanfaatan dana Pajak Air Tanah (PAT) untuk kegiatan konservasi, agar fungsi pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di Kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sudiartono, Ujang. (2025). *Pengelolaan Air Tanah Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekohidrogeologi*. Padang: Dunia Penerbitan buku.

Sutedi, Adrian. (2022). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP PDRD);
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak Air Tanah.
- Rini, S. (2018). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Benefita*, 3(3).
- Rizki, S. A., Nengsih, I., & Agustin, K. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Rusdina, A. (2015). Membumikan etika lingkungan bagi upaya membudayakan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. *Jurnal Istek*, 9(2).
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- PajakOnline, "Prinsip Pajak Lingkungan di Indonesia"
<https://www.pajakonline.com/prinsip-pajak-lingkungan-di-indonesia/>